

## BAB IV

### DESKRIPSI WILAYAH DAN OBYEK PENELITIAN

#### 4.1 Keadaan Geografis

##### 4.1.1 Letak Desa

Desa Tango Molas adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur. Secara geografis Desa Tango Molas memiliki jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan Poco Ranaka Timur kurang lebih 5 km. Desa yang memiliki jumlah penduduk 2.404 jiwa tersebut yang terdiri dari penduduk laki-laki 1.194 dan penduduk perempuan 1.210 jiwa.

Gambar 1

Peta Wilayah Administrasi Desa Tango Molas



*Sumber kantor desa Tango Molas<sup>1</sup>*

Secara geografis Desa Tango Molas berbatasan dengan:

- Bagian Timur berbatasan dengan desa Rende Nao
- Bagian Barat berbatasan dengan desa Watu Arus
- Bagian Utara berbatasan dengan desa Wejang Mawe
- Bagian Selatan berbatasan dengan desa Golo Lero<sup>2</sup>

#### **4.1.2 Jumlah**

##### **Penduduk**

##### **a) Kependudukan**

Berdasarkan data terakhir pada tahun 2018 penduduk di Desa Tango Molas berjumlah 2.404 jiwa yang terdiri dari :

1. Penduduk Laki-Laki :1.194 jiwa
2. Penduduk Perempuan 1.210 jiwa
3. Kepala Keluarga (KK) 610, yang terdiri dari 3 dusun 24 RT dan 12 RW.

##### **b) Mata Pencaharian**

---

<sup>1</sup> Profil desa Tango Molas Tahun 2018

<sup>2</sup> Profil desa Tango Molas Tahun 2018

Tabel 3

Mata Pencaharian Desa Tango Molas, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten  
Manggarai Timur Tahun 2018

| No | Mata pencaharian       | Jumlah (orang) |
|----|------------------------|----------------|
| 1  | PNS                    | 42             |
| 2  | Petani                 | 289            |
| 3  | Tenaga Honorer/kontrak | 90             |
| 4  | Sopir                  | 7              |
| 5  | Pengusaha              | 20             |
| 6  | Ojek                   | 12             |
|    | Total                  | 460            |

*Sumber: kantor desa Tango Molas<sup>3</sup>*

Selain beberapa profesi diatas masyarakat desa Tango Molas juga mengembangkan beberapa usaha lainnya seperti halnya beternak ayam, kambing, babi kuda, dan kerbau. Usaha ternak yang di jalankan masih sangat terbatas.

### c) Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat desa Tango Molas pada tahun 2018 yaitu yang belum sekolah 145 orang, tamat sekolah dasar 1.050 orang, sekolah menengah pertama 415 orang, sekolah menengah atas 217 orang, S2 1 orang. Dengan demikian maka desa Tango Molas lebih didominasi oleh masyarakat yang tamat sekolah dasar (SD). Hal ini disebabkan karena kondisi ekonomi yang tidak memadai dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah.

---

<sup>3</sup> Profil desa Tango Molas Tahun 2018

#### d) Sarana dan prasarana

Di Desa Tango Molas terdapat 4 buah sekolah dengan perincian yaitu: 3 SD, 1 SMP. Dari empat sekolah ini dapat diuraikan berdasarkan jumlah murid, serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel 4

Inventarisir lembaga pendidikan Desa Tango Molas, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur 2018

| No | Nama Sekolah       | Jumlah murid | Prasarana     |             |
|----|--------------------|--------------|---------------|-------------|
|    |                    |              | Gedung (unit) | Ruang Kelas |
| 1  | SDI Kengko         | 96           | 1             | 6           |
| 2  | SDI Rewung         | 131          | 1             | 6           |
| 3  | SDN Wejang Nendong | 145          | 1             | 6           |
| 4  | SMPN SATAP Rewung  | 105          | 1             | 3           |
|    | Total              | 477          | 4             | 21          |

*Sumber: kantor desa Tango Molas<sup>4</sup>*

##### a. Kesehatan

Untuk fasilitas kesehatan masyarakat di desa Tango Molas memiliki 1 unit prasarana kesehatan berupa puskesmas pembantu dan 3 unit posyandu. Penyakit yang sering di derita oleh masyarakat di desa Tango Molas adalah sakit kepala, asam urat, sakit perut. Hal ini terjadi karena masyarakat sering bekerja dibawah terik matahari dan disaat musim hujan. Dan untuk berobat masyarakat memperolehnya di puskesmas pembantu apabila belum sembuh masyarakat bisa berobat rumah sakit umum ruteng.

---

<sup>4</sup> Profil desa Tango Molas Tahun 2018

b. Tempat Ibadah dan Tempat Olahraga

Terdapat satu kapela sebagai tempat ibadah, tetapi hanya dipakai pada saat kunjungan pastor paroki ke desa Tango Molas. Namun biasanya masyarakat mengikuti ibadah pada hari minggu maupun hari-hari raya besar umat katolik di desa Golo Lero karena pusat parokinya di desa tersebut. Sedangkan di desa Tango Molas ada beberapa tempat olahraga yaitu: terdapat 2 lapangan bola kaki, 3 lapangan bola voli.

c. Kondisi perumahan dan pemukiman penduduk

Masyarakat desa Tango Molas sebagian memiliki rumah batu beratap seng dan berdinding semen, berlantai keramik (permanen), dan sebagian memiliki rumah beratap seng berdinding papan, berlantai semen. Rata-rata bertempat tinggal di perkampungan dan ada juga yang tinggal dipinggiran jalan raya umum.

## **4.2 Keadaan Pemerintahan Desa Tango Molas**

### **4.2.1 Pemerintahan Adat**

Dalam kehidupan social masyarakat desa Tango Molas memiliki pemerintahan adat yang dapat mengatur tingkah laku masyarakat secara adat yaitu dipimpin oleh 2 orang tua adat. Selain mengatur tingkah laku masyarakat, juga mengenai penyelesaian masalah secara budaya. Dalam hal ini pemerintah adat selalu memberikan perhatian agar dalam proses penyelesaian masalah harus melalui adat istiadat yang adadi Desa Tango Molas. Hal ini terkait dengan masalah tanah, masalah moral, dan sejenisnya menggunakan hokum yang berlaku secara adat.

Tetapi jika penyelesaian masalah ditingkat adat menemukan jalan buntu, maka akan dibawa ke tingkat desa sesuai hukum formal yang tertulis.<sup>5</sup>

#### 4.2.2 Pemerintah Desa

Pemerintah desa Tango Molas yang dipimpin oleh satu orang kepala desa. Seorang kepala desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris desa dan aparat desa lainnya. Masa jabatan kepala desa berlaku selama 6 tahun. Untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan di desa, maka di desa Tango Molas memiliki satu badan yang bernama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Disetiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun dibawahnya adalah ketua-ketua RT yang dapat berhubungan langsung dengan masyarakat untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5

Keadaan Pemerintah Desa Tango Molas Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur Pada Tahun 2018

| No | Jabatan     | Jumlah<br>(orang) |
|----|-------------|-------------------|
| 1  | Kepala Desa | 1                 |
| 2  | Sekretaris  | 1                 |
| 3  | Staf        | 6                 |
| 4  | Dusun       | 3                 |
| 5  | RW          | 12                |
| 6  | RT          | 24                |
| 7  | BPD         | 6                 |
| 8  | LPM         | 6                 |
| 9  | PKK         | 12                |
|    | Total       | 71                |

Sumber: Kantor Desa Tango Molas<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Profil Desa Tango Molas 2018

Suatu lembaga pemerintahan desa bias berjalan dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat apabila tidak ada kendala. Namun di desa tango Molas masih ada kendala-kendala yang menghambat berjalannya roda pemerintahan.

#### **4.2.3 Bagan Organisasi Desa Tango Molas**

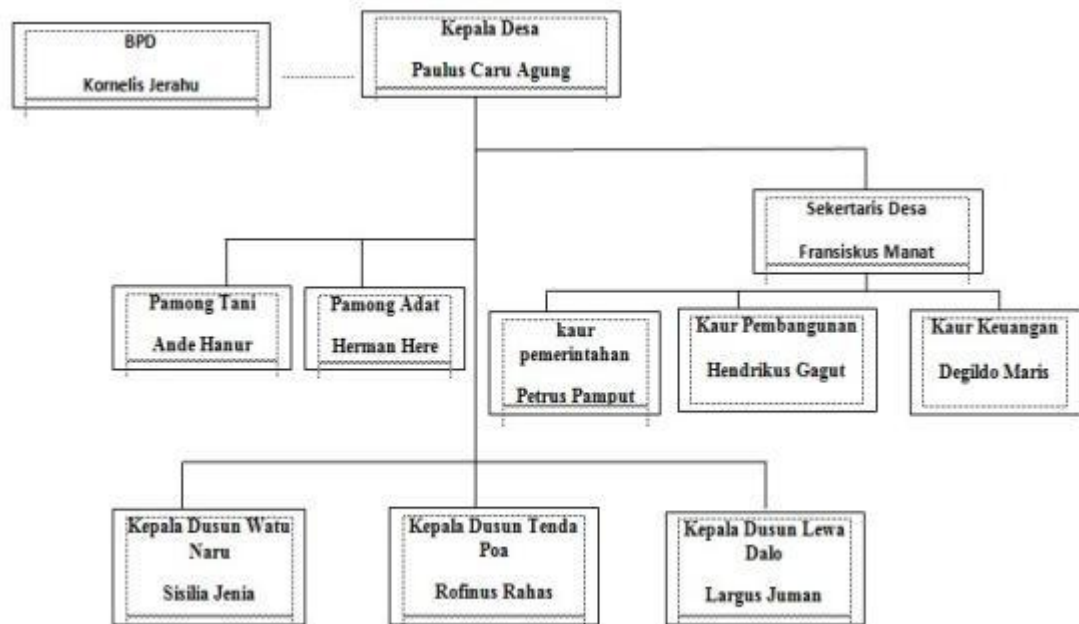
Berdasarkan PERMENDAGRI No 84 Tahun 2015 tentang susunan dan tata kerja pemerintah desa Bab II bagian ke satu struktur organisasi desa. Berikut ini bagan organisasi desa Tango Molas.

---

<sup>6</sup> Profil Desa Tango Molas 2018

Gambar 2

Bagan Organisasi Pemerintahan Desa Tango Molas Kecamatan Poco Ranaka  
Timur Kabupaten Manggarai Timur 2018



Sumber : Kantor Desa Tango Molas<sup>7</sup>

#### 4.7.6 Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa<sup>8</sup>

##### 1. Kepala desa

- a) Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

<sup>7</sup> Profil Desa Tango Molas Tahun 2018

<sup>8</sup> Profil Desa Tango Molas 2018

Kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana desa dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

## 2. Sekretaris desa

- a) Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa.
- b) Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

## 3. Kepala Urusan

- a) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- b) Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

#### 4. Kepala Seksi

- a) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis
- b) Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional

#### 5. Kepala Wilayah

- a) Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas diwilayahnya.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi:
  - a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya
  - c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
  - d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

### **4.3 Program Keluarga Harapan**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB). PKH bukan merupakan lanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang

sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu RTM mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat.<sup>9</sup> Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Lima komponen tujuan (SDGs) yang akan dibantu oleh PKH yaitu menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender dan kurangnya kesenjangan.

#### **4.3.1 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok RTM. Tujuan khusus PKH meliputi empat hal yaitu:

- a) Meningkatkan status sosial ekonomi RTM.

---

<sup>9</sup>TNP2K, Panduan Umum, *Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2017) hlm. 1

- b) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar.
- c) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTM .
- d) Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan anak-anak RTM.<sup>10</sup>

#### **4.3.2 Hak dan Kewajiban Peserta PKH**

Agar dapat memperoleh bantuan tunai, Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH adalah sebagai berikut:

##### **4.3.2.1 Kesehatan**

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan seperti di bawah ini:

- a) *Anak Usia 0-6 Tahun:*
  - 1) Anak usia 0-28 hari (*neonatus*) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.
  - 2) Anak usia 0–11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
  - 3) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus. Anak usia 12–

---

<sup>10</sup>Ibid hal. 5

59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.

- 4) Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/*Early Childhood Education*) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

*b) Ibu Hamil dan Ibu Nifas:*

- 1) Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
- 2) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
- 3) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI.

#### **4.3.2.2 Pendidikan**

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan yakni kehadiran di satuan pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung, dengan beberapa catatan seperti di bawah ini:

- 1) Apabila dalam keluarga terdapat anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
- 2) Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun, anak Peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/ Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Paket A atau SMP/MTs Terbuka)
- 3) Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka Peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan.
- 4) Apabila anak tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.
- 5) Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut Pekerja Anak (PA) atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Pengurangan Pekerja Anak.
- 6) Apabila anak tersebut terpaksa di jalanan, atau disebut Anak Jalanan (AJ) dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Kesejahteraan Sosial Anak.

#### **4.3.2.3 Lansia 70 Tahun Keatas**

- 1) Pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia)
  - 2) Mengikuti kegiatan sosial (*day care*)
1. Penyandang Disabilitas Berat
  - 1) Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan
  - 2) Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah (*home care*)

Bila persyaratan di atas kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok lansia dan penyandang disabilitas berat dapat dilaksanakan secara konsisten oleh Peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur dan memiliki hak-hak sebagai anggota, hak-hak peserta PKH adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program.
- 2) Mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.
- 3) Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaritas dan sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya.
- 4) Bagi lansia diatas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid hal 8-10

Dana Bantuan Tunai langsung dibayarkan kepada Peserta PKH melalui rekening bank/wesel/ giro online (GOL) Pengurus Peserta PKH pada Lembaga Pembayar dan diambil langsung oleh Peserta PKH. Pada saat pembayaran pendamping wajib memastikan kesesuaian antara Kartu Peserta PKH dengan Kartu Identitas (KTP) serta mengumpulkan bukti pembayaran (RS2B atau slip penarikan). Agar RTM bisa menerima haknya maka setiap RTM wajib menjalankan kewajibannya selaku peserta PKH. Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam tiga bulan, maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 50,000,-
- 2) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 100,000,-
- 3) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam tiga bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 150,000,-
- 4) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan berturut-turut,
- 5) maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran.
- 6) Ketentuan di atas berlaku secara *tanggung renteng* untuk seluruh anggota keluarga penerima bantuan PKH<sup>12</sup>

#### **4.3.3 Program Keluarga Harapan Di Desa Tango Molas**

---

<sup>12</sup> Ibid hal 9-10

Program keluarga harapan didesa Tango Molas berlangsung sejak tahun 2013. Program keluarga harapan ini adalah suatu kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang miskin/kurang mampu. Program keluarga harapan memberikan bantuan tunai bersyarat untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan meningkatkan pendidikan dan kesehatan, peserta yang menerima bantuan PKH harus memenuhi kewajiban mereka sebagai peserta dan memenuhi komponen yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Komponen penerima bantuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bantuan diberikan kepada anggota keluarga sesuai dengan komponen dan kriteria.
- 2) Jika dalam satu keluarga terdapat lebih dari tiga anggota keluarga, maka bantuan PKH diberikan kepada komponen dengan nilai nominal terbesar.
- 3) Ibu hamil termasuk dalam komponen, tetapi kehamilan keempat tidak termasuk dalam tambahan komponen kepesertaan.

Tabel 6

Rekapitulasi Penerima PKH Di Desa Tango Molas Kecamatan Poco Ranaka  
Timur Kabupaten Manggarai Timur Pada Tahun 2018

| No | Komponen PKH                       | Jumlah KSM | Jml Dana yang Diterima |
|----|------------------------------------|------------|------------------------|
| 1  | Ibu hamil atau menyusui            | 18         | 1.400.000              |
| 2  | Anak usia dibawah 6 tahun          | 21         | 1.400.000              |
| 3  | Anak peserta pendidikan setara SD  | 49         | 500.000                |
| 4  | Anak peserta pendidikan setara SMP | 47         | 800.000                |
| 5  | Anak peserta pendidikan setara SMP | 32         | 1.000.000              |
| 6  | Lansia/70 tahun keatas             | 7          | 1.300.00               |
|    | Total                              | 174        | 6.400.00               |

*Sumber: Kantor Desa Tango molas<sup>13</sup>*

Pembayaran bantuan dilakukan dalam dua sampai empat tahap dalam satu tahun yang dijadwalkan untuk dilakukan pada bulan Maret–Juni–September–November. Besaran bantuan setiap komponen berbeda-beda. Apabila jumlah tanggungan melebihi besar bantuan yang diterima RTM melebihi batas maksimum/dalam satu keluarga memiliki lebih dari 3 komponen penerima bantuan (bantuan minimum per RTM Rp. 190.000, bantuan maksimum per RTM Rp. 2.200.000) maka bantuan yang diberikan adalah komponen yang menerima bantuan dengan nominal paling besar.

---

<sup>13</sup> Data peserta penerima PKH Desa Tango Molas